

Perceraian Akibat Gangguan Psikologis Perspektif *Maqa>sid Syari'ah* (Telaah Putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj)

Sakina¹, M. Thahir Maloko², Saleh Ridwan³, Siti Aisyah⁴, Asni⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3, 4, 5}

Email: sakinahasriadi05@gmail.com¹
thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id²
salriduin@gmail.com³
sitiasiyah@gmail.com⁴
asni.azrai@uin-alauddin.ac.id⁵

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Tujuan pokok penelitian ini adalah mengetahui perceraian akibat gangguan psikologis perspektif *Maqa>sid Syari'ah* (telaah putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selain data yang diperoleh dari lapangan diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku dan artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai penelitian ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengadilan Agama Majene melalui Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj memutuskan perceraian dengan talak satu ba'in suhura atas dasar gangguan psikologis (temperamental) yang dialami suami. 2) Menurut pandangan Hakim, perceraian ini disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga akibat gangguan psikologis tergugat yang memiliki sifat temperamental. 3)Perceraian tersebut sejalan dengan prinsip *Maqa>sid Syari'ah* karena kondisi rumah tangga yang ada mengancam pemeliharaan lima unsur pokok.

Kata Kunci: Perceraian, Psikologis, *Maqa>sid Syari'ah*

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan, baik laki laki maupun Perempuan, mereka mempunyai banyak keinginan dalam setiap kehidupan mereka, salah satunya adalah untuk membangun keluarga melalui pernikahan yang bertujuan

untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Allah swt.¹

¹Hamdan Arief Hanf, dkk, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakaht", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 5 No 2, (Februari 2023), h. 20.

Pernikahan adalah syariat Islam yang pertama kali diturunkan, sebelum sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun, syariat pernikahan sudah ada sejak zaman surga hingga muncul pertanyaan siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya adalah nabiullah Adam As. dan Siti Hawa yang menikah pertama kali, meskipun pada waktu itu belum disyariatkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun, Allah Swt. menikahkan mereka serta malaikat jibril menjadi saksi atas pernikahan tersebut, yang menjadikan pernikahan sebagai syariat mutaqoddimatun (Syariat pertama).²

Hubungan antara pria dan Wanita merupakan pedoman yang diciptakan oleh Allah swt. Dan perjanjian pernikahan disediakan untuk membenarkan hubungan ini, karena pernikahan bersifat universal karena paksaan dan berlaku untuk semua ciptaanya. Hubungan antara pria dan Wanita yang diatur dengan perkawinan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik laki-laki maupun Perempuan.³

Perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan perkawinan, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik jika kendati pasangannya tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah

tangga dibangun bukan hanya untuk sehari atau dua hari akan tetapi sedapat mungkin berlangsung untuk selama-lamanya. Seorang pria yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita pasangan hidupnya dalam menjalani hidup rumah tangga, maka wanita itulah yang menjadi teman hidupnya. Demikian juga sebaliknya, manakala seorang wanita telah terpaut dalam suatu ikatan perkawinan dengan seorang pria maka jangan sampai putus ditengah jalan.⁴

Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada perkawinan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia.

Membangun hidup berumah tangga perjalanannya pasti akan menjumpai berbagai permasalahan kecil ataupun besar sedikit ataupun banyak. Suami dan istri tentunya tidak ada yang mau perkawinan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, tidak ada yang menginginkan perkawinan yang kokoh hancur berantakan sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian, tidak ada yang mendambakan perkawinan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian.⁵

Terbentuknya pernikahan yang diinginkan yang sesuai dengan konsep sakinah mawaddah warohmah maka dibutuhkan pasangan suami istri yang saling membutuhkan satu dengan lainnya dan mau saling menerima kekurangan masing-masing

²Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol.04 No 01, (2020), h. 104.

³Hamdan Arief Hanf, dkk, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 5. No. 2 (2023) h. 20.

⁴Badrudin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1 No 5 (2012), h. 32

⁵Rudi Yusuf, dkk, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)", *Research&Learning in Primary Education*, Vol.1 No 2 (2021), h. 89.

pasangan, dan calon mempelai laki-laki setelah keduanya sah menikah dia akan mengemban amanah besar yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, menjadi suritauladan bagi keturunan keturunannya.⁶

Perceraian biasanya diawali dari perselisihan dan perkecokan yang berkepanjangan antara suami istri. Perselisihan, perkecokan dan perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga memerlukan kesabaran dalam menghadapinya, baik itu oleh istri maupun suami. Maka dengan mengedepankan sikap sabar akan meminimalisir untuk terjadinya perceraian, karena suami istri terus berusaha untuk mencari Solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

Melangsungkan perkawinan tidaklah semudah seperti perkawinan yang dilakukan oleh makhluk lain seperti hewan, karena manusia memiliki norma-norma seperti norma agama, norma hukum, norma susila, dan norma sosial yang harus dilaksanakan agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷

Peraturan dalam Perundang-undangan Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan dalam pasal 39 huruf c, menyatakan bahwa perkawinan bisa putus disebabkan oleh perceraian melalui pengadilan. Sehingga di Indonesia ketika ada permasalahan tentang perkawinan terutama dalam hal perceraian diajukannya ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili penggugat.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian

yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.⁸

Kenyataannya kehidupan berumah tangga tidak selalu baik-baik saja, karena dalam pernikahan mempertemukan pria dan wanita yang memiliki perbedaan pemikiran dan sifat. Tidak sedikit pernikahan yang gagal dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan, sehingga harus putus ditengah jalan. Pertengkaran maupun perdebatan yang terjadi tidak di selesaikan dengan kepala dingin melainkan mengedepankan ego dan emosi masing-masing, jika tidak ada yang mengalah maka akan memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal seperti ini terus berlanjut, pihak suami dan istri akan berpikir bahwa perceraian merupakan solusinya.

Perkawinan merupakan sebuah niat yang baik tetapi di dalam, perjalanannya antara seorang suami dan istri sering kali terdapat perkecokan sehingga menyebabkan terjadinya sebuah konflik perselisihan di dalam rumah tangga, dalam rumah tangga bisa jadi berujung dengan pertengkaran kemarahan dan keributan yang tidak bertepi atau berakhir dengan damai saling mengerti dan saling memaafkan. Sampai pada rumah tangga orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama juga tidak lepas dari masalah perselisihan pertengkatan dan kemarahan. Tinggal bagaimana pasangan suami istri menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah adanya dukungan sosial yang berupa dukungan secara emosional dari suami terhadap istri, maupun sebaliknya dalam menyelesaikan masalah-masalah ringan maupun berat dalam hidup berumah tangga.⁹

⁶Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2020), h. 104.

⁷Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia*, Vol. 1 No 1 (Juni 20112), h.32.

⁸Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam kompilasi Hukum Islam", *Jurnal al-adalah* Vol. X, No 4, (Juli 2012), h. 418.

⁹Rendi Yusuf, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)" *Jurnal Research &*

Gugatan perceraian akibat gangguan psikologis sebagaimana dijelaskan oleh Dra. Nurhidayah, SH Panitra Pengadilan Agama Majene bahwa “proses gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Majene akibat gangguan psikologi yang dialami oleh suami.”¹⁰

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Majene Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mj yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat pertama, penggugat yang bertempat dan tanggal lahir di Banua 05 September 1981, agama islam pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal diKecamatan Sendana Kab. Majene Sulawesi barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H. advokat yang berkantor pada kantor Hukum Ikhsan, S.H & rekan Alamat jalan lettu Muh. Yamin no 02, Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sedangkan tergugat tempat tanggal lahir Majene, 07 Agustus 1983, agama islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kec. Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan surat gugatan tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama Majene pada tanggal 29 Maret 2023, penggugat memberitahukan bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang pernikahannya di langungkan di kantor urusan agama Kecamatan Sendana, pada tanggal 30 Mei 2012.

Penggugat menceritakan dalam surat gugatannya bahwa setelah menikah di tahun 2012, keduanya hidup rukun dan bekerjasama dan harmonis dalam membina rumah tangga, Dimana tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Majene, sedangkan penggugat mengabdikan dirinya juga sebagai

tenaga Honorer (non PNS) di kementrian Agama Sulawesi Barat.

Dalam pernikahan penggugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing berusia Sembilan tahun, delapan tahun, dan lima tahun. Pernikahan penggugat dan tergugat saat ini telah beranjak kurang lebih 11 tahun lamanya. Terhitung sejak tahun 2012 hingga 2023 (sekarang)

Penggugat menceritakan dalam surat gugatannya bahwa dalam pernikahan keduanya tak dipungkiri sering terjadi perselisihan Paham, dan pertengkaran-pertengkaran kecil baik dilakukan di hadapan anak-anak maupun di antara mereka berdua, hal tersebut terjadi disebabkan karena karakter Tergugat yang sangat muda Marah (Tempramen) atas hal-hal tertentu, serta seringnya tergugat marah terhadap penggugat dengan alasan yang tak jelas, namun perselisihan yang kadang terjadi tersebut, sering berlalu begitu saja, dikarenakan Peggugat tidak melakukan perlawanan, sebab masih menghargai Tergugat sebagai Suami (Kepala Keluarga)

Seiring berjalannya waktu, pada bulan Agustus 2022, Keluarga keduanya kembali diterpa masalah, dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dihadapan Anak-anak, terhadap penggugat, seperti halnya Mempersamakan wajah Peggugat dengan Hewan, pelacur, dan kalimat-kalimat lain-lain yang tidak sepatasnya Peggugat terima, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya, menuju Dusun Ringin Rejo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sampai sekarang

Setelah kejadian tersebut, penggugat dengan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun usaha pihak keluarga tersebut, selalu tidak berhasil, karena Peggugat dan Tergugat, telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.

Leaning in Primary Education, Vol. 1 No 2 (2021), h.90.

¹⁰ Nurhidayah (42 tahun) Panitra Pengadilan Agama Majene, wawancara, di Majena, 4 Desember 2023.

Ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan lamanya. Terhitung sejak bulan bulan Agustus 2022, sampai saat gugatan ini diajukan, yakni bulan maret Tahun 2023 (sekarang).

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya.¹¹

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian pada Pengadilan agama Majene Sulawesi Barat. Tempat penelitian ini dipilih karena di Pengadilan Agama Majene ada beberapa perceraian mengenai gangguan psikologis sebagai alasan perceraian, di mana peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut di pengadilan agama Majene.

1. Pendekatan Penelitian,

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang artinya pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹² Pada penelitian ini yang membahas mengenai perspektif *Maqasid al-syariah* terhadap perceraian akibat gangguan psikologis telaah

putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 43/Pdt.G/2023PA.MJ, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, hal ini dikarenakan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang diartikan memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan Undang-Undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer diantaranya¹³ adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: hasil wawancara, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, ekonomi, dan sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi 2022), h.3.

¹²Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi angkasa, 2002), h. 1.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
- 2) Teknik Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan topik tertentu. Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pendapat hasil dari wawancara.
- 3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan.
4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari data sekunder akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Data kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskriptifkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan mengenai Perspektif Maqasid al-Syariah Terhadap Perceraian Akibat Gangguan Psikologis (Telaah putusan PA Majene 43/Pdt.G/2023/PA.Mj)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Perkara perceraian Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj.

Gugatan perceraian akibat gangguan psikologis sebagaimana dijelaskan oleh Dra. Nurhidayah, SH Panitra Pengadilan Agama Majene bahwa “proses gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Majene

akibat gangguan psikologi yang dialami oleh suami.”¹⁴

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Majene Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mj yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat pertama, penggugat yang bertempat dan tanggal lahir di Banua 05 September 1981, agama islam pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana Kab. Majene Sulawesi barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H. advokat yang berkantor pada kantor Hukum Ikhsan, S.H & rekan Alamat jalan lettu Muh. Yamin no 02, Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sedangkan tergugat tempat tanggal lahir Majene, 07 Agustus 1983, agama islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kec. Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan surat gugatan tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama Majene pada tanggal 29 Maret 2023, penggugat memberitahukan bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang pernikahannya dilaksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Sendana, pada tanggal 30 Mei 2012.

Penggugat menceritakan dalam surat gugatannya bahwa setelah menikah di tahun 2012, keduanya hidup rukun dan bekerjasama dan harmonis dalam membina rumah tangga, Dimana tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Majene, sedangkan penggugat mengabdikan dirinya juga sebagai tenaga Honorer (non PNS) di kementerian Agama Sulawesi Barat.

Dalam pernikahan penggugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing berusia Sembilan tahun, delapan tahun, dan lima tahun. Pernikahan penggugat dan tergugat saat ini telah beranjak kurang lebih

¹⁴ Nurhidayah (42 tahun) Panitra Pengadilan Agama Majene, wawancara, di Majene, 4 Desember 2023.

11 tahun lamanya. Terhitung sejak tahun 2012 hingga 2023 (sekarang)

Penggugat menceritakan dalam surat gugatannya bahwa dalam pernikahan keduanya tak dipungkiri sering terjadi perselisihan Paham, dan pertengkar-pertengkar kecil baik dilakukan di hadapan anak-anak maupun di antara mereka berdua, hal tersebut terjadi disebabkan karena karakter Tergugat yang sangat muda Marah (Tempramen) atas hal-hal tertentu, serta seringnya tergugat marah terhadap penggugat dengan alasan yang tak jelas, namun perselisihan yang kadang terjadi tersebut, sering berlalu begitu saja, dikarenakan Penggugat tidak melakukan perlawanan, sebab masih menghargai Tergugat sebagai Suami (Kepala Keluarga)

Seiring berjalannya waktu, pada bulan Agustus 2022, Keluarga keduanya kembali diterpa masalah, dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dihadapan Anak-anak, terhadap penggugat, seperti halnya Mempersamakan wajah Penggugat dengan Hewan, pelacur, dan kalimat-kalimat lain-lain yang tidak sepatutnya Penggugat terima, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya, menuju Dusun Ringin Rejo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sampai sekarang

Setelah kejadian tersebut, penggugat dengan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun usaha pihak keluarga tersebut, selalu tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat, telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.

Ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan lamanya. Terhitung sejak bulan Agustus 2022, sampai saat gugatan ini diajukan, yakni bulan maret Tahun 2023 (sekarang).

Pertimbangan Hukum Hakim Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama

Majene Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj.

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Majene dan mempelajari putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, berikut ini pertimbangan hakim mengenai perkara cerai talak dengan alasan gangguan mental pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj.

Putusan Hakim merupakan ketetapan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan sebagai pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum dan pernyataan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Menurut hakim Pengadilan Agama Majene mengenai perceraian akibat gangguan psikologis ini disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan paham, dan pertengkar-pertengkar kecil baik dilakukan di hadapan anak-anak, hal ini terjadi disebabkan karena karakter tergugat yang sangat mudah marah (tempramen) atas hal-hal tersebut serta seringnya tergugat marah terhadap penggugat dengan alasan yang tidak jelas, namun perselisihan yang kadang terjadi tersebut, sering berlalu begitu saja, dikarenakan penggugat tidak melakukan perlawanan sebab penggugat masih menghargai tergugat sebagai kepala rumah tangga hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Anisa Pratiwi, bahwa rata-rata berawal dari masalah ekonomi karna tidak kuat dengan tekanan akhirnya masuk dalam gangguan mental (temperamental), dan ada juga satu perkara bukan di masalah ekonomi dan bukan juga dari masalah tekanan dari pasanagan, tetapi ada juga bawaan yang tidak diketahui dari pasangannya sebelum menikah termasuk dalam perkara nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj¹⁵

¹⁵Anisa Pratiwi, (30 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 Novemver 2024

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan perkara perceraian yang disebabkan gangguan psikologis, tergugat mengalami gangguan psikologis bawaan sebelum menikah. Dalam hal ini salah satu pihak dapat meminta hukum mengenai status pernikahannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat Kembali putusan hukum hakim untuk memutuskan perkara tersebut:

Pertimbangan Hukum

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Pasal 1 Ayat (1) peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menangani suatu perkara di pengadilan Agama hakim berkewajiban untuk mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Namun dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir pada saat persidangan sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Anisa Pratiwi, tentu saja pada saat menghadapi suatu perkara yang masuk ke pengadilan, Hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikannya, namun pada perkara ini termohon tidak hadir maka tidak adanya mediasi, perkara yang bisa di mediasi adalah perkara yang kedua belah pihak hadir. Tetapi penasehatan di pengadilan tetap ada”¹⁶

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan yang terdapat dalam putusan tersebut, penggugat dan tergugat melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Mei 2012. Penggugat dan tergugat tidak rukun dan damai yang diakibatkan gangguan mental tergugat yang mengakibatkan perselisihan terus menerus sehingga menyebabkan pisah rumah satu sama lain, tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi, dalam persidangan hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai namun Upaya tersebut tidak berhasil, penggugat juga membuktikan melalui dua orang saksi

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di ajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam. Oleh sebab itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra.

Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri Dari pasangan artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 4) Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua rupiah).¹⁷

Uraian fakta yang terpapar di dalam Salinan putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj terdapat hal yang menarik untuk di analisis yakni mengenai pertimbangan hukum Hakim

¹⁶Anisa Pratiwi, (30 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2024

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 12

Pengadilan Agama Majene dalam menangani kasus perceraian ini. Ditemukan sebuah fakta bahwa tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak mengutus seseorang yang sah dan juga tidak didasari oleh alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut secara hukum. Dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat atau secara verstek.

Tujuan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Pemohon melampirkan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor XXX Tanggal 30 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti P.¹⁸ Mengenai dalam prosedur pembuktian yang dilakukan ini diatur dalam Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene menganggap hal ini sebagai pertimbangan hukum yang relevan karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak yang berperkara di dalam diri tergugat ini ada gangguan Kesehatan gangguan psikologis (temperament) yang menjadi pemicu adanya gugatan perceraian. Hal tersebut juga selaras dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat ini, jawaban dari tergugat tidak pernah didengar di persidangan dikarenakan tidak hadirnya tergugat dan juga tidak mengutus seseorang untuk menghadiri persidangan meskipun telah di panggil secara resmi, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Anisa Pratiwi, bahwa dalam proses pembuktian dalam perkara ini kita memulai dengan memeriksa suratnya, namun dalam perkara ini mereka hanya melampirkan

surat nikah saja, namun kita mempertanyakan bukti surat mengenai hasil pemeriksaan mengenai gangguan psikologis, namun mereka tidak memiliki bukti surat tersebut dikarenakan mereka berasal dari pedalaman yang tidak paham mengenai berobat di rumah sakit jiwa, setelah itu kita beralih ke keterangan saksi, disitulah kita menggali apa yang diketahui oleh saksi mengenai keadaan dari suami penggugat dalam hal gangguan psikologis yang diketahui para saksi tentang tergugat".¹⁹

Kasus perceraian yang diajukan atas dasar gangguan psikologis yang diderita oleh tergugat, proses pembuktian di pengadilan memegang peranan penting. Pembuktian dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan alat bukti lain yang sah. Dalam praktiknya, keterangan dari saksi memang sering menjadi bagian dari proses pembuktian, namun idealnya harus didukung dengan bukti lain seperti surat keterangan dokter atau diagnosis medis yang relevan untuk memperkuat klaim gangguan psikologis.

Dalam putusan-putusan ini, pemohon dan penggugat tidak menyajikan bukti-bukti seperti surat keterangan dokter atau diagnosis medis yang relevan untuk memperkuat klaim gangguan kesehatan mental dan hanya mengajukan kesaksian dari orang terdekat yang tidak memiliki keahlian medis, hal ini dinilai tidak cukup untuk membuktikan adanya gangguan kesehatan mental. Pengadilan biasanya memerlukan bukti tambahan selain kesaksian, seperti surat keterangan dokter atau hasil pemeriksaan psikologis, untuk memastikan bahwa gangguan jiwa tersebut memang ada.

Alasan-alasan pemohon juga dikuatkan dengan pernyataan oleh dua orang saksi yang keduanya menyatakan seperti berikut:

¹⁸Anisa Pratiwi, (30 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2024

¹⁹Anisa Pratiwi, (30 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2024

- Saksi pertama, umur 62 tahun, agama Islam. Pendidikan SLTP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua penggugat
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi pernah tinggal sama-sama satu rumah dirumah orangtua;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat adalah orang yang temperamental;
 - Bahwa ketika sedang bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah dating kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi layaknya suami dan istri
- Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kemenakan penggugat, dan kenal tergugat sebagai suami pengguat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya di langungkan di Podang Selatan, pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi pernah tinggal sama-sama satu rumah dirumah orangtua;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat adalah orang yang temperamental;
 - Bahwa ketika sedang bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah dating kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi layaknya suami dan istri;
 - Bahwa telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil.²⁰
- Prosedur daripada perceraian sudah diatur dan tertuang dengan wujud pasal-pasal yang ada di Undang-Undang dan juga beberapa perturan lainnya. Sebagaimana telah

²⁰Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 5-

diketahui bahwa prosedur terkait perceraian ini sebelum mengajukannya ke Pengadilan Agama harus adanya upaya mendamaikan permasalahan yang kerap terjadi antara kedua belah pihak yang berseteru agar tidak berujung pada perceraian. Jika upaya damai tidaklah terwujud barulah bisa mengajukan ke Pengadilan Agama.

Mengabulkan permohonan, Hakim selain mempertimbangkan aspek hukum, juga mempertimbangkan aspek Kesehatan mental yang akan terjadi jika perkara ini tidak cepat diselesaikan. Terlebih lagi dengan kondisi dengan kondisi tergugat yang sangat mudah marah (*tempramen*) yang kerap kali dilakukan di hadapan anak-anak, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Anisa Pratiwi, bahwa pertimbangan hukum yang digunakan itu, yang jelas pertama kita menggali dari buktinya terlebih dahulu seperti bukti surat keterangan dari dokter mengenai gangguan kejiwaan, namun penggugat tidak melampirkan karena penggugat ini berasal dari pedalaman yang sangat awam dengan berobat ke rumah sakit jiwa, jadi mereka membuktikan dengan dua orang saksi saja, yaitu saudara kandung penggugat yang mengetahui langsung keseharian tergugat, jadi hakim mengambil pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dan diakui oleh penggugat bahwa keterangan saksi itu benar. Sehingga hakim dalam mengambil dasar hukum pasal 116 huruf f perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat mengalami gangguan psikologis (*temperamental*)”²¹

Pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga atau dalam fikih Islam disebut dengan *syiqaq* yang merupakan salah satu alasan pokok dalam perceraian. Namun Pengadilan juga harus melakukan mediasi sebagai Upaya untuk mendamaikan antar pihak supaya tidak terjadi perceraian sesuai dengan asas mempersulit perceraian. Upaya

perdamaian antara pengggat dan tergugat bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal dapat tercapai, Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperative bahkan jika tidak berhasil harus terus diupayakan selama perkara belum diputuskan.

Pandangan Hakim Mengenai Gangguan Psikologis Menjadi Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Majene Dengan Nomor Putusan 43/Pdt.G/2023/PA.Mj

Adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh gangguan kesehatan mental menjadikan tidak tercapainya tujuan dari rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sementara jika di ambil dari sisi kemaslahatannya misal sudah putus perkawinannya, ada kemungkinan terjadinya mencari kebahagiaannya sendiri, mencari jalan hidupnya sendiri, bahkan mencari pasangan yang bisa memberikan rasa tenang dalam menjalankan sebuah ibadah perkawinan tersebut. Jika tetap dipertahankan sebuah hubungan tersebut kemungkinan besar akan terjadinya sebuah keterpurukan dalam rumah tangganya. Dapat dirasakan pentingnya menghindari mudharat, maka penyelesaian perkara dengan jalan perceraian dianggap sudah tepat.

Perkara perceraian dengan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj penggugat memutuskan bercerai dengan didasarkan alasan tergugat memiliki gangguan psikologis (*tempramental*) yang sejak awal karakter tergugat yang sangat muda marah bahkan dengan alasan yang tidak jelas, tergugat bahkan kerap kali melontarkan kata kata kasar di hadapan anak-anak, dan sering kali tergugat mempersamakan wajah penggugat dengan hewan bahkan di hadapan anak-anak mereka.

Diputusnya perkara perceraian yang disebabkan gangguan psikologis (*gangguan mental*) membuat kurang harmonisnya hubungan dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat yang memiliki karakter yang sangat mudah marah (*temperament*). Hakim telah menasehati di dalam persidangan

²¹Anisa Pratiwi, (30 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 Novemver 2024

mengenai gugatan yang di ajukan penggugat mengenai gangguan psikologis (gangguan temprament) yang diajukan penggugat. Namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan ketidak harmonisan di antara suami istri, dalam hal ini yang menjadi faktor ketidak harmonisan rumah tangga pasangan suami istri dalam penelitian ini adalah gangguan psikologis (gangguan mental) terhadap tergugat. Oleh karena itu, pandangan hakim yang ada di Pengadilan Agama Majene terkait perceraian yang disebabkan tergugat memiliki karakter temperament atau sangat mudah marah, bahkan hal-hal yang tidak jelas, Hakim memiliki pandangan mengenai perkara tersebut yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak bisa didamaikan lagi, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh hakim Anisa Pratiwi bahwa, kita menikah itu untuk saling bahagia saling terpenuhi lahir maupun batin, namun jika salah satu dari pasangan kita memang ada gangguan seperti gangguan mental dalam hal ini temperament berarti tidak terpenuhi, karena Bahagia sudah jelas tidak dengan kata lain dalam memenuhi kebahagiaan lahir batin sudah pasti tidak terpenuhi, namun jangan serta merta kita langsung menceraikan pasangan kita dengan alasan gangguan mental tersebut, berusaha untuk mengobati, berusaha membawa pasangan kita ke psikiater, karena jika berkonsultasi dengan psikiater kita dapat mengetahui apakah pasangan kita memiliki karakter temperament bawaan dari lahir atau memang setelah menikah baru mengalami gangguan mental tersebut.²²

²²Anisa Pratiwi, (30 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 Novemver 2024

Apabila kita melihat dari segi peristiwa hukum antara penggugat dan tergugat, keduanya telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun lamanya terhitung sejak tahun 2012 sampai gugatan diajukan kepengadilan pada tanggal 29 Maret 2023. Artinya, gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan alasannya tergugat memiliki sifat yang sangat mudah marah (temperamental). Hingga pada bulan agustus 2022, keluarga keduanya Kembali di terpa masalah Dimana tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dihadapan anak-anak, terhadap penggugat, seperti halnya mempersamakan wajah penggugat dengan hewqn, pelacur, dan kalimat-kalimat lain yang tidak sepatasnya diterima oleh penggugat.

Menurut penulis, Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tersebut telah mempertimbangkan alasan penggugat yang dipandang darurat untuk melakukan perceraian. Terlebih, perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj tergugat memiliki gangguan psikologis (temperamental) Dimana penggugat kerap kali marah dengan alasan yang tidak jelas bahkan di hadapan anak-anak meraka. Sehingga apabila rumah tangga keduanya dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudharatan.

Ketentuan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Perceraian Akibat Gangguan Psikologis Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj

Kasus perceraian dengan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj terdapat fakta-fakta. Pertama setelah menikah di tahun 2012 keduanya hidup rukun bekerjasama, dan harmonis membina rumah tangga, tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Majane, sedangkan Penggugat mengabdikan dirinya juga sebagai tenaga Honorer (Non PNS) dilingkup Kementerian Agama Sulawesi Barat. Pernikahan penggugat dan tergugat telah beranjak kurang lebih 11 tahun lamanya

terhitung sejak 2012 hingga bulan maret 2023.²³

Kedua, Bahwa dalam pernikahan keduanya tidak dipungkiri sering terjadi perselisihan paham, dan pertengkaran-pertengkaran kecil baik dilakukan dihadapan anak-anak maupun di antara mereka berdua, hal tersebut terjadi disebabkan karena karakter tergugat yang sangat muda Marah (Tempramen) atas hal-hal tertentu, serta seringnya tergugat marah terhadap penggugat dengan alasan yang tidak jelas, namun perselisihan yang kadang terjadi tersebut, sering berlalu begitu saja, dikarenakan Penggugat tidak melakukan perlawanan, sebab masih menghargai Tergugat sebagai Suami (Kepala Keluarga).²⁴

Ketiga, pada bulan Agustus 2022, Keluarga keduanya kembali diterpa masalah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dihadapan Anak-anak, terhadap penggugat, seperti halnya Mempersamakan wajah Penggugat dengan Hewan, pelacur, dan kalimat kalaimat lain-lain yang tidak sepatasnya Penggugat terima, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya, menuju Dusun Ringin Rejo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sampai sekarang.²⁵

Keempat, Penggugat telah berusaha bertahan dan hidup mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat, namun titik perjuangan Penggugat untuk mempertahankan Rumah Tangga tersebut, harus berakhir dibulan Februari 2023, karena Tergugat tidak lagi memberikan perhatian terhadap.²⁶

Kelima, memasuki bulan maret tahun 2023, Tergugat tidak juga memperlihatkan sikap positif untuk berubah dan tidak kunjung memberikan respon yang baik untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga Penggugat merasa bahwa kehadiran

Penggugat dikehidupan tergugat, tidak lagi dibutuhkan.²⁷

Keenam, penggugat dengan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun usaha pihak keluarga tersebut, selalu tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat, telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.²⁸

Ketujuh, ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan lamanya. Terhitung sejak bulan bulan Agustus 2022, sampai saat gugatan ini diajukan, yakni bulan maret Tahun 2023 (sekarang).

Hari Rabu, tanggal 26 April 2023 Masehi, bertepatan tanggal 5 Syawwal 1444 Hijriyah oleh kami, Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 29 Maret 2023, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat, sementara tergugat tidak hadir sebagai berikut: (1). menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir. (2). mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. (3). menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat. (membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).²⁹

Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena menilai untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal sia-sia yang membawa mafsadat bagi kedua belah pihak, serta untuk menghindarkan kedua belah pihak dari keadaan rumit rumah tangga yang

²³Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 2.

²⁴Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 2.

²⁵Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 2.

²⁶Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 2

²⁷Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 2

²⁸Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h. 2

²⁹Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, h.

12

berkepanjangan. Untuk menganalisis apakah putusan tersebut telah bernilai masalah dapat diketahui melalui analisis teori Maqasid Syaria'ah. Teori tersebut menjelaskan untuk mendapatkan kemaslahatan harus memperhatikan terpenuhinya tujuan syariat yaitu menjaga lima unsur pokok (al-ushul al-khamsah) meliputi menjaga agama (hifz din), menjaga kehidupan (hifz nafs), menjaga akal (hifz aql), menjaga keturunan (hifz nasl), dan menjaga harta (hifz mal).

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan kembali, terlebih Tergugat mengidap gangguan psikologis (temperamental) sehingga Penggugat dan Tergugat menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan perkawinan yang meliputi kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Q.S al-rum/21. Perceraian sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Namun, jika situasi dalam sebuah keluarga telah mencapai kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya untuk mempertahankannya menjadi tidak bermanfaat dan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Kondisi pada perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj disebabkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dengan tergugat. Sebab, langkah untuk tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi kemudharatan bagi kehidupan antara penggugat dan tergugat juga mengacu pada kaidah fikih berupa "Dar'ul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masaalih,"

(Mennghindarkan kerusakan lebih diprioritaskan dari mengambil kebaikan)

Imam al-Gazali mendefenisikan ad-daruriyyat sebagai berikut: sesuatu yang semestinya dipelihara dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang kemaslahatan tersebut maka kemaslahatan dunia turut tidak stabil, malah akan mengalami kerusakan, kesulitan dan hilangnya kehidupan, selanjutnya akan hilanglah kenikmatan dan mendapatkan kerugian yang nyata.³⁰

Menguraikan kasus melalui perspektif Maqasid Syaria'ah memiliki kemaslahatan dan kemafsadatan sedangkan tujuan dari Maqasid Syaria'ah ialah untuk kemaslahatan ummat baik di dunia dan akhirat. Menurut al-syatibi didalam Maqasid Syaria'ah ada 3 hal yang, menjadi pokok pegangan bagi setiap mukallaf yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat agar bisa tercapai tujuan dari Maqasid Syaria'ah dan dari ketiga hal tersebut ada kebutuhan dharuriyyat lah yang paling mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan dari Maqasid Syaria'ah.

1) Memelihara agama (hifz din).

Memilih pasangan dalam berumah tangga agama merupakan kunci utama dikarenakan dengan itu istri akan mematuhi setiap apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh tuhan, sebagai seorang suami jika paham agama maka suami mengetahui apa saja kewajibannya, bagaimana cara membimbing rumah tangga, bagaimana cara memuliakan anak dan istrinya begitupun dengan istri jika paham agama maka akan mengerti dan memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya Segala tindakan yang berlandaskan agama memenuhi setiap yang disyariatkan Agama maka akan mengantarkan para pengikunya menuju kesempurnaan yang

³⁰Khalis Anwar,dkk, Maqasid Syaria'ah Menurut Imam Al-Gazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Malasyan Journal of Syaria'ah and Law*, Vol.9, No.2,pp. 75-87, desember 2021, h.79.

mana bakal mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Majene tentang cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami dikarenakan suami memiliki gangguan psikologis (temperamental) yang kerap kali melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya di katakan di hadapan anak-anak namun beliau melakukannya dan juga kerap kali marah terhadap hal-hal sepele bahkan di hadapan anak-anak mereka.

Putusan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jika pernikahan tetap dilanjutkan, akan timbul kemudharatan karena syariat Islam melarang adanya kemudharatan dalam pernikahan. Istri merasa terancam baik melalui ucapan maupun tindakan suami, dan terjadi perselisihan yang terus-menerus akibat kondisi mental suami yang mengidap gangguan psikologis (temperamenta). Dalam konteks ini, perceraian dihadapkan di hadapan pengadilan agama sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menuntut penghilangan kemudharatan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip bahwa dalam konflik antara kepentingan (maslahat) dan kemudharatan, kepentingan (maslahat) harus diberikan prioritas.

2) Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj, kasus cerai gugat tersebut melibatkan suami yang mengalami gangguan psikologis (temperamental) yang ditandai dengan perubahan suasana hati, aktivitas, dan energi yang tidak konsisten. Suami dapat merasakan kegembiraan yang luar biasa (manik) secara tiba-tiba, namun kemudian dengan cepat berubah menjadi suasana hati yang depresif. Perubahan ini terjadi tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan perasaan sebelumnya. Terkadang, suami marah terhadap istri tanpa alasan yang jelas, yang jelas menunjukkan bahwa suami tidak menjaga keselamatan jiwanya sendiri, istri, dan anak-anaknya. Jika kita melihat dari perspektif menjaga jiwa (hifz nafs), tindakan tersebut jelas tidak

diperbolehkan dalam syariat, karena syariat tidak mengizinkan adanya kekerasan secara mental dalam lingkungan rumah tangga.

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat. Memelihara jiwa dalam Tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.³¹

Memelihara jiwa dalam Tingkat hajiyat seperti diperbolehkan berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi manusia malainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.³²

Memelihara jiwa dalam Tingkat tahnisiyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia manapun mempersulit kehidupan manusia.³³

Penanaman moral berupa pemeliharaan jiwa dalam rumah tangga memiliki tujuan agar suami istri dapat saling menjaga jiwa satu sama lain. Permasalahan rumah tangga seperti gangguan psikologis pada salah satu pasangan merupakan salah satu yang dapat merusak keselamatan jiwa dalam rumah tangga, islam senantiasa mengajarkan kepada setiap umatnya untuk menjaga jiwa maupun jiwa orang lain yang berada di sekitarnya.

Setiap manusia memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda, hal tersebut sangat bergantung pada internal individu maupun ada faktor eksternal. Apabila terdapat pemicu akan hal tersebut, maka bisa jadi emosi akan susah dikendalikan, sehingga hal

³¹Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Islamic Review: *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 2020, h. 126

³²Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, h.126

³³Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, h.126

inilah yang selanjutnya menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga.

Menurut Abdul Mujib bahwa al-nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak makna, al-nafs dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi al-nafs membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Nyawa atau jiwa merupakan unsur yang penting juga dalam pernikahan. Penjagaan jiwa kemudian diaktualisasikan oleh pasangan suami istri melalui penjaga kolabofratif yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Setiap anggota keluarga wajib menjaga jiwa atau nyawa anggota keluarga lainnya. Syariat islam tidak membenarkan segala aktifitas kehidupan dalam rumah tangga yang mengancam ketentraman jiwa, termasuk dalam hal ini adalah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di akibatkan oleh gangguan psikologis oleh salah satu pasangan.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Majene terlihat sangat jelas bahwa di mulai dari suami yang sangat mudah marah terhadap istr tanpa sebab yang jelas maka merupakan suatu bentuk tidak menjaga jiwa seorang istri dan anaknya dan sudah bertentangan dengan hifdzun an-nafs maqashid al-syariah pada tingkat dharuriyyah, sedangkan syariat sendiri tidak membenarkan apabila sampai menyakiti jiwa seseorang.

3) Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal)

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antara suami istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayang satu sama lain

sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta.³⁴

Salah tujuan diadakannya pernikahan bagi Muslim yang dimuat dalam syariat Islam adalah untuk membangun generasi dan keturunan yang ideal dalam lingkungan social masyarakat dan taat terhadap ajaran agama Islam. Tujuan ini kemudian berupaya dicapai dengan penanaman moral kepada anak keturunan melalui pendidikan.

Memelihara keturunan merupakan bagian dari kemaslahatan baik duniawi atau ukhrawi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syariat mengatur pemeliharaan keturunan. Al-Qur'an juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah, batasan jumlah istri, tata cara menggauli, talak, menafkahi istri dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir.³⁵

Islam mewajibkan manusia untuk memiliki akal yang sehat sebagai salah satu syarat penting untuk menjalankan perintah-perintah agama. Kehadiran akal yang sehat sangat penting bagi keberadaan manusia, dan ajaran Islam sangat menghargai dan menekankan perlindungan terhadap akal tersebut dari berbagai faktor yang dapat merusaknya. Dari kasus tersebut karena suami mengalami ganggaun psikologis (temperamental) ada kekhawatiran bahwa kondisi suami tersebut akan berdampak pada seluruh anggota keluarga, termasuk istri yang akan bercerai dan anak-anak mereka. Dampaknya dapat berupa perasaan kecewa, kesedihan, stres, kemarahan, trauma, rasa bersalah, dan anak-anak mungkin mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan

³⁴Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama 2020), h.13

³⁵Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, h.129

perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, perceraian diizinkan dalam syariat agama.

4) Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur(bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang anak Perempuan menjadi seorang ibu.³⁶

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahayanya lagi adalah umat islam akan punah.³⁷

Sebagian kalangan menjelaskan bahwa menjaga keturunan hanyalah sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada ayahnya. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh, makna sebenarnya dari menjaga keturunan sangatlah luas. Ada beberapa makna yang dapat dikaitkan yaitu di antaranya: melahirkan generasi baru, menjaga nasab ummat manusia, mengayomi dan mendidik anak.³⁸

Adanya perceraian berdampak dalam pemeliharaan hifz nasl. Putusnya hubungan pernikahan membuat berdampak pada anak, salah satunya dalam hal pengasuhan.³⁹ Jika Penggugat dan Tergugat dalam perkara

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA. Mj mempertahankan rumah tangga mereka, hal ini akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Anak akan mengalami kondisi di mana mereka sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya hampir setiap hari, bahkan mungkin akan menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, terlebih lagi ayahnya memiliki gangguan psikologis (temperamental). Pertengkaran antara orang tua memberikan dampak negatif bagi kesehatan psikologis anak, padahal anak seharusnya mendapatkan lingkungan keluarga yang damai dan perilaku yang positif terutama dari kedua orang tuanya.

5) hifz mal (menjaga harta)

Kekayaan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, oleh karena itu menjaga dan memelihara harta juga termasuk salah satu tujuan syariah. Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Majene bagian gugatan istri menjelaskan bahwa suaminya hanyalah seorang honorer di salah satu instansi di Kabupaten Majene yang dimana gaji seorang tenaga honorer adalah 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan uang ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan ia memiliki keluarga yang juga menjadi tanggung jawabnya dalam menjamin sandang, pangan papan keluarganya akan tetapi ia lalai bahkan tidak memperhatikannya sama sekali maka hal ini telah bertentangan pada *Maqasid Syari'ah*. maka perceraian seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Majene tersebut di perbolehkan karena ia telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi lahir dan batin.

Menurut penulis, pendapat Hakim dalam kasus yang dilakukan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj tentang cerai gugat akibat gangguan psikologis (temperamental) memiliki masalah yang dapat ditemukan dalam putusan tersebut. Alasannya adalah karena Tergugat mengalami karakter yang temperamental dan telah terlihat bahwa hubungan dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Jika Penggugat dan Tergugat

³⁶Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, (2020), h.12

³⁷Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*, h.12

³⁸Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat," *al-Ahkam* 12, no. 1 (2016), h. 136.

³⁹Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat," *al-Ahkam* 12, no. 1 (2016), h. 135.

dalam perkara No. 43/Pdt.G/2023/PA.Mj tetap melanjutkan rumah tangga mereka, akan menimbulkan lebih banyak mudharat seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada poin-poin diatas. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

“jika terdapat dua kerusakan yang saling bertentangan, maka yang harus di prioritaskan adalah memelihara yang memiliki dampak yang lebih besar dengan melakukan tindakanyang lebih ringan dari keduanya”⁴⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika terdapat tindakan yang mengandung dua kemungkinan mafsadat atau mudharat, maka harus memilih kemudharatan yang lebih ringan. Berdasarkan kaidah ini, perceraian dapat dilakukan jika manfaat yang diperoleh dari perceraian lebih besar dari pada mempertahankan rumah tangga. Dalam konteks ini, tindakan yang paling ringan dalam menghadapi situasi tersebut adalah mengajukan gugatan cerai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perceraian Akibat Gangguan Psikologis Perspektif Maqasid Syariah (Telaah Putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj) maka dapat disimpulkan bahwa:

Putusan pengadilan agama Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj tentang perceraian akibat gangguan psikologis (temperamental) Hakim mempertimbangkan gangguan mental yang dialami tergugat yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perceraian menunjukan bahwa Hakim tidak saja mempertimbangkan fakta mengenai gangguan mental, tetapi lebih dari itu mempertimbangkan aspek komunikasi keluarga yang berdampak pada kesehatan

mental baik penggugat, tergugat dan juga anak-anak mereka.

Dengan hal ini hakim dapat memutuskan jika tergugat mengalami gangguan psikologis (temperament) akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun Kembali dalam rumah tangga. Sehingga melihat pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ada.

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj mengenai cerai gugat yang disebabkan oleh gangguan psikologis dengan merujuk pada perspektif Maqasid Syaria'ah yang digunakan untuk menganalisis perkara mengenai perceraian karena salah satu pasangan mengalami gangguan Kesehatan psikologis (temperamental), ditekankan bahwa setiap aturan syariah memiliki dasar pada tujuan (Maqasidi) dan kemaslahatannya. Keputusan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dianggap tepat, bertujuan untuk menjaga unsur-unsur dalam Maqasid Syaria'ah agar menghindari kemungkinan timbulnya kemudharatan yang lebih akibat gangguan psikologis pada pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Alias, M.N. (2018). Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie. ASEAN Comparative reserch Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 2(1)
- Anastasia, dkk. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian. Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia.
- Anwar, K., dkk. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Gazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Malasyan Journal of Syariah and Law, 9(2)
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam kompilasi Hukum Islam. Jurnal al-adalah, X(4)
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi,

⁴⁰Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*, h.20.

- 2(2)
- Djawas, M., dkk. (2021). Hukum Talaq Dalam Kodisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1)
- Efendi, S. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Fauziah, A.S.N. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Law*, 4(2)
- Fauziah, R. (2020). Pengantar Psikologis Pemikiran. Jawa barat: Sukabumi.
- Fiantika, F.R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ghazaly, A.R. (2019). *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadits Tentang Talaq (wid.web.id), diakses pada 19 April 2024.
- Hanf, H. A. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakaht. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2)
- Humaeroh. (2016). Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat. *Al-Ahkam*, 12(1),
- Kartikasari, M. (2022). Efektivitas Terapi Zikir Istighfar Untuk Mengurangi Gejala Gangguan Stres Pascatrauma Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 5(2)
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementrian Agama.
- Martini, N.A. (2014). Psikologi: Defenisi, Sejarah, dan Metode, Psikologi Perpustakaan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Muhammad, A. (2019). *Thalaq Seputar dan Permasalahannya*. Pustaka Ibnu Umar.
- Narbuko, C., & H Abu A. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(5)
- Nasution, M.A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*, 4(2)
- Ovan & Andika S. (2020). CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Paryadi. (2021). Maqasid Syariah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Cross-Border*, 4(2)
- Pengadilan Agama Majene. (2023). Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj tentang Perceraian Akibat Gangguan Psikologis. Majene.
- Putri, A.W. (2020). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Jurnal Prosding Ks: Riset & PKM*, 2(2)
- Ramadhani, P.E., dkk. Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1)
- Rohman, H. (2020). Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Sari, M.A., dkk. (2018). Talaq Tiga Yang Diucapkan Sekaligus: Studi Komperatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah. *Jurnal Maslahah*, 9(2)
- Sarwat, A. (2019). *Maqasid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Setiyoningrum, N.I., dkk. (2022). Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution. *Jurnal Al-Ijtimaiah*, 8(1)
- Soekanto, S., & Sri M. (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. (2018). *Fiqh Munakahat*. Solo: Kiswah Media.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1)
- Yusuf, R. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk). *Jurnal Research & Learning in Primary Education*, 1(2)
- Zainuddin, M., dkk. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talaq Tiga Menjadi Talaq Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016Ms.Bna). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1)